



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**  
Jl. Ngurah Rai Nomor 2 Telp (0362) 25635  
**SINGARAJA**

Singaraja, 1 Juli 2022

Kepada:

Yth. Kepala Badan Penelitian,  
Pengembangan dan Inovasi Daerah  
Kab. Buleleng  
di -  
Tempat


**SURAT PENGANTAR**

Nomor : 900/dog.35 /BPKPD/2022

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Proposal Akademik Penyusunan Naskah	1 (satu) Bendel	Dikirim dengan hormat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan, untuk dapat ditindaklanjuti. Terima kasih.

Kepala BPKPD Kab. Buleleng,



**Drs. Gede Subjartha Widiada, MSi.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196703021989011001

**PROPOSAL FASILITASI PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**A. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang.

Pada saat ini pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada tanggal 5 Januari 2022 terbit Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang telah mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berkenaan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah segera dibentuk untuk melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.

Pada Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan bahwa jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan

Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah. Dan pada Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan bahwa Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya maka dapat disusun rumusan masalah yaitu:

1. Perlunya dibentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah ada mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 sebagai dasar hukum dan pedoman untuk pelaksanaan teknis dalam pemungutan pajak dan retribusi belum terbit; dan
4. Adanya potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang harus diidentifikasi dan ditentukan tarif pajak atau retribusinya.

## **C. JUDUL NASKAH AKADEMIK**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka kami memerlukan Naskah Akademik dengan judul **“Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”**.

#### **D. TUJUAN NASKAH AKADEMIK**

Adapun tujuan Naskah Akademik ini dibuat guna :

1. merumuskan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Agar dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Agar objek pajak, objek retribusi, tarif pajak dan tarif retribusi sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Buleleng.

#### **E. KEGUNAAN NASKAH AKADEMIK**

Kegunaan Naskah Akademik adalah sebagai berikut.

1. Naskah Akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten.
2. penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

#### **F. PENUTUP**

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah yang merupakan penopang dalam pembangunan daerah sesuai dengan asas otonomi daerah. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah maka diharuskan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar pemungutannya.

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diperlukan adanya Naskah Akademik yang menjadi acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud. Naskah Akademik agar segera dibentuk mengingat Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus sudah ditetapkan paling lambat tanggal 5 Januari 2024.

